

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELEPASAN BERSYARAT
STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelas Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar**

Oleh :

**MOHAMAD D. BUGIS
4501060105**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2007

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELEPASAN BERSYARAT
STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelas Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar**

Oleh :

**MOHAMAD D. BUGIS
4501060105**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **Mohamad. D. Bugis**
No. Stambuk : 4501060105
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A. 114/SKR/U.45/IV/06
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Agustus 2005
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tentang Pelepasan Bersyarat Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 26 April 2007

Disetujui :


Pembimbing I,



HJ. SITI ZUBAIDAH, SH.MH



Pembimbing II,



HJ. SURYANA HAMID. SH.MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. ABD. RAHMAN, SH.MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : **Mohammad D. Bugis**
No. Stambuk : 4501060105
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.114/SKR/U-45/IV/06
Tgl. Persetujuan Judul : 21 Agustus 2005
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tentang Pelepasan Bersyarat Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.**

Telah diperiksa / diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 26 April 2007

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum





DR. ABD. RAHMAN, SH. MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.099/FH/U-45/V//07 tanggal 8 Mei 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Mei 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Mohamad D. Bugis**. Nomor Stambuk **4501060105** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

 Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,


DR. Abd. Rahman., SH., MH.

Sekretaris


Abd. Haris Hamid, SH., MH.


Tim Penguji


Ketua : DR. H. A. Abu Ayyub, SH., MH.

Anggota : 1. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

2. Ruslan Renggong, SH.MH

3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bantuan dari berbagai pihak baik itu materil maupun non materil.

Untuk itu sepantasnyalah pada lembaran pengantar ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda *Syamsuddin Bugis* dan Ibunda Almarhumah *Joharah Bugis* yang telah melahirkan, mengasuh serta berkat doa dan restu merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.

2. Bapak Dr. Abdul Rahman, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Ibu Hj. Sitti Zubaidah, SH, MH, dan Ibu Hj. Suryanah Hamid, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan kesabaran telah berusaha meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran guna memberikan bimbingan dan penghargaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fadli Andi Natsif, SH, MH, selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Kusnin, Bc, Ip, SH, MH, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Makassar beserta jajarannya yang sudi menerima dan memberikan data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Kakanda tercinta Mardia Bugis beserta suami, Puasa Bugis beserta suami, Moksen Bugis, SE, yang telah membiaya penulis selama menempuh pendidikan serta berkat doa dan restu merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Sahrin Wokanubun, SH, Arsyad Difinubun, SH, Gasim Ohoiulun, Hamdi Tamher, Ogip, Eken, Sumiyadi Gai, Arni, Minah, Ibrahim Supendi, Ridwan, dan terutama orang yang

paling dekat dengan penulis St. Nureini Said, SE, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui penulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kepada semua pihak, walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, olehnya penulis harapkan saran dan kritikan yang membangun. Amin...

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian	8
2.1.1. Kejahatan	8
2.1.2. Narapidana	14
2.1.3. Pengertian Pelepasan Bersyarat	15
2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana	21
2.3. Syarat dan Tujuan Pelepasan Bersyarat	30
2.4. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	38

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar 40

3.2. Proses pelaksanaan pelepasan bersyarat terhadap narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 55

3.3. Hambatan terhadap pemberian hak pelepasan bersyarat bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 67

3.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
pelepasan bersyarat. 68

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan 72

4.2. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjara sudah tidak ada lagi di Indonesia, dan konsepsi tempat berpijak dan kegiatan-kegiatan kepenjaraan sudah di rubah serta diganti. Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu istilah narapidana sudah diganti dengan warga Binaan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga *rumah penjara* secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan yang disingkat (LAPAS) berdasarkan surat instruksi, kepala Birokrat Pemasyarakatan Nomor J.H.G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsepsi umum mengenai pemindaan.

Narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan perbuatan melawan hukum atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana. Pemindaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, sejalan dengan peran LAPAS tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Kehadiran lembaga pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya delik oleh para narapidana.



Pada dasarnya terdapat dua aspek penting berkaitan dengan penjatuh pidana. Pertama, perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (residive) dan aspek pelaku (residivis) perlu mendapat perhatian agar tidak lagi membuat ulang kejahatannya. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pembinaan di dalam LAPAS dan luar LAPAS yaitu masyarakat lingkungannya di mana dia beradaptasi.

Dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mengembalikan hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat melalui ketrampilan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memperlakukan narapidana, pandangan pembina terhadap narapidana sebagai sosok manusia yang memiliki beban psikologis yang besar berkaitan dengan keterlibatannya di tengah masyarakat.

Sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan atau pembinaan merupakan bagian integral dari sistem tata peradilan pidana terpadu yang harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya.

Perlakuan atau pembinaan narapidana merupakan suatu proses yang mengawali kegiatan mulai dari ditahannya seseorang hingga berakhirnya masa pidana dalam jangka waktu yang cukup lama, keberadaan pembina dengan pola pembinaan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan.

Salah satu bagian terpenting dalam sistem pemasyarakatan adalah pelaksanaan pelepasan bersyarat yang dapat diberikan kepada mereka yang

benar-benar menunjukkan kelakuan baik selama menjalani pidana dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktek, pelaksanaan pelepasan bersyarat masih mengalami kesulitan yang disebabkan karena beberapa faktor-faktor yang menyangkut peraturan yang berlaku, kesiapan narapidana untuk berinteraksi, kekurangan profesionalisme para petugas, dan kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat. Oleh karena itu seandainya pelepasan bersyarat tidak dapat dilaksanakan, berarti sistem pemasyarakatan belum berjalan atau dengan kata lain keberhasilan pelepasan bersyarat merupakan barometer keberhasilan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah pelepasan bersyarat sebagai rangkaian pembinaan narapidana dalam skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PELEPASAN BERSYARAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?
2. Apakah hambatan-hambatan pemberian hak pelepasan bersyarat bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pelepasan bersyarat ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang menyangkut pemberian hak pelepasan bersyarat bagi para narapidana.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengajuan pelepasan bersyarat bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Kelas I Makassar.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang berwujud karya ilmiah ilmu hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
2. Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran berkenaan dengan pelepasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
3. Memberi penyuluhan kepada khalayak, mengenai pembinaan narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan.

1.4. Metode Penelitian

Sebagai kelengkapan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai keterangan dan bahan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.



1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LAPAS Kelas I Makassar, alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di lembaga pemasyarakatan tersebut dihuni oleh banyak narapidana untuk mendapatkan pembinaan.

1.4.2. Sumber Data

Berbagai sumber data yang penulis gunakan berasal dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, yaitu dengan mempelajari berbagai buku ilmu hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi lapangan berdasarkan pengamatan dalam praktek untuk kemudian diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya yang mengatur tentang pemberian pelepasan bersyarat. Data yang telah diperoleh di lapangan kemudian disusun secara sistematis setelah sebelumnya dilakukan

pengolahan dan penelitian sehingga dapat di peroleh data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen mengenai pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden yang dilakukan secara purposive yakni petugas dan narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar.

1.4.4. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendiskripsikan data diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

2.2.1 Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian penulis dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman penulis ternyata tidak mudah untuk mengalami kejahatan itu sendiri.

Menurut J.B. Dalio (2001 : 89) berpendapat bahwa :

“Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, dengan ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman peringatan barang-barang tentu, pencabutan hak-hak tertentu, serta penggunaan keputusan hakim.”

Semua jenis kejahatan diatur dalam buku II KUHP. Namun demikian masih ada jenis kejahatan yang diatur diluar KUHP, yang dikenal dengan “tindak pidana kasus”, misalnya tindakan pidana korupsi, subversi, psikropika, atau tindak pidana ekonomi.

Sedangkan menurut Hamzah, (1983 : 10) mengemukakan bahwa :

“Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Mereka (terpidana)

kemudian hidup di belakang tembok penjara yang sangat yang sangat asing baginya. Mereka bercampur dan bergaul dengan penjahat dengan berbagai bentuk manusia dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Begitu pula bahasa, dan asal usul mereka yang juga beraneka ragam”.

Dalam uraian yang lebih rinci B. Simanjuntak (1980:43) memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan dalam tiga jenis yang berbeda yaitu :

1. Pengertian secara praktis
Menurut jenis ini kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan reaksi berupa hukum maupun cemoahan, norma itu merupakan suatu tanda untuk membedakan perbuatan terpuji dengan perbuatan yang tercela.
2. Pengertian secara religius
Dalam hal ini kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas perintah-perintah, sehingga dalam berbagai konteks kejahatan disamakan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman negara. Pengertian kejahatan secara praktis dan religius dapat juga disebut sebagai pengertian ke kejahatan secara kriminologis.
3. Pengertian secara yuridis
Secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian hukuman atau tindakan.

Sedangkan menurut Topo Santoso (2003:23-24) ada terdapat beberapa aliran (Mazhab) tentang sebab-sebab kejahatan, diantaranya adalah :

1. Mazhab Italia atau aliran antropologi – kriminal

Tokoh terkenal dari aliran penyelidikan kejahatan dalam Mazhab ini adalah Dr. Cecare Lambroso (1835 - 1909) yang mengemukakan pendapatnya dalam sebuah buku yang berjudul “L.. Homo Deliquente”, beliau adalah seorang maha guru pada sebuah Universitas Turryn (Italia) dalam ilmu kedokteran kehakiman dan psychiere serta menjadi dokter jiwa di sebuah penjara Italia, dari hasil penyelidikannya dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahir, dan setiap penjahat memiliki banyak sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Keadaan physiknya (bentuk badannya)
 1. Kering kepada menonjol kedepan dengan dahi agak miring
 2. Mata kecil yang letaknya sangat dalam, yang berada pada rongga mata pada pasar
 3. Rahang menonjol kedepan
 4. Lubang hidung besar
 5. Rambut keriting
- b. Keadaan psychisnya (jiwa)
 1. Tidak mempunyai perasaan dan bebas kasihan
 2. Penasaran sekitar kurang jika dipukul
 3. Bila hias, kejam dan tidak tahu agama
- c. Tabiatnya
 1. Suka bertato
 2. Suka minuman keras
 3. Suka bermain judi, dan lain-lain

Sifat-sifat tersebut menurut Lambroso terjadi karena keturunan. Dengan kata lain orang yang dilahirkan sebagai penjahat kemungkinan besar akan memiliki sifat-sifat seperti tersebut diatas.

2. Mazhab Perancis atau aliran sosiologi kriminal

Pencetus aliran ini adalah A. Lacassque (1843-1942) seorang maha guru di Perancis dalam ilmu kedokteran kehakiman. aliran ini merupakan suatu kritikan terhadap aliran antropologi kriminal, aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah, seorang berbuat salah disebutkan karena susunan corak sifat masyarakat dimana sipenjahat tersebut hidup.

3. Aliran Bio Sosiologi Hukum

Aliran ini merupakan sentosa dari aliran sosiologi kriminal dan bio sosiologi kriminal, pencetus aliran ini adalah Errico (1856-1926) seorang maha guru Italia dalam hukum pidana Prof. Ferry mencari sebab-sebab dari kejahatan baik dari pembawaan yang terdapat pada manusia, maupun dalam masyarakat.

Kejahatan sangat berhubungan dengan pidana, sebab bagaimanapun hal tersebut merupakan penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi mereka yang menjalaninya. Pada prinsipnya dasar, tujuan, serta hakekat dari pidana dan pidanaan itu adalah sistem pemasyarakatan. Dan dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina.

Projodikoro Wirjono (1986:18) merumuskan tujuan pidana antara lain :

- Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventie) maupun secara menakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi

- Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik-baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat Berhubungan dengan tujuan pidanaan, maka dikenal tiga teori/aliran yang dikemukakan oleh Muladi (1992:10-15) antara lain :

1. Teori absolut atau teori mutlak (Teori pembalasan/*De Absolute* atau *vergel ngestheorie*) menurut teori ini tujuan pidana adalah :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

- b. Pembahasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelangan
 - e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelangan.
2. Teori relatif atau teori nisbi (*Teori tujuan/De relative*) menurut teori ini tujuan pidana adalah :
- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu : kesejahteraan masyarakat
 - c. Hanya pelanggar-pelanggar hukum yang dipersalahkan kepada sipelaku saja. (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur penjelaan, tetapi baik unsur tujuan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

pengecahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan (*Verenigings theorien*)

Dalam teori ini dua pendapat di atas (teori pembalasan dan tujuan) di kombinasikan, bahwa tujuan pidana itu disamping unsur pembelaan juga mencakup adanya unsur pembelaan dan unsur pembalasan juga mencakup adanya unsur prevensi general dan unsur memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *recht dalcitan* yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam UU sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah *wesdelitan* yaitu perbuatan yang sifat melawan, hukumannya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian. (Moeljatno:193 : 71).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kejahatan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan secara garis besar merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang mana perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menanggulangi kejahatan bukan

hanya menjadi kewajiban dari pemerintah tetapi masyarakat juga diharapkan ikut bertanggung jawab dalam menekan dan menanggulangi terjadinya tindak kejahatan.

2.1.2 Narapidana

Pengertian narapidana menurut ketentuan UU RI. No. 12 Tahun 1995 yang tercantum dalam pasal 3 ayat (7), adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga masyarakat.

Kansil (2000:233) berpendapat bahwa :

“Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan)”

Pengertian narapidana juga dapat ditemukan pasal 1 butir 32 KUHP yang berbunyi “terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Selain itu pengertian narapidana juga tercantum dalam keputusan menteri kehakiman RI No. M.02-PK.40.10 Tahun 1990, tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, yang mana menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian tentang narapidana adalah orang dijatuhi hukuman tetap dan bersalah melanggar

hukum berdasarkan keputusan pengadilan dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan.

2.1.3 Pengertian Pelepasan Bersyarat

Karena pelepasan bersyarat merupakan hak bagi tiap-tiap narapidana yang menjalani hukuman penjara, maka sebelum mengemukakan tentang pelepasan bersyarat, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai tempat pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan.

Menurut Harsono (1998:85-88) ada berbagai bentuk tempat pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. **Pembinaan dalam keluarga narapidana**
Bentuk pembinaan ini adalah pembinaan narapidana yang ditempatkan didalam keluarga narapidana itu sendiri. Bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan, akan diberikan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan yang dapat berupa VI (Voorwardelijke Invrijheidstelling) yang dalam bahasa Indonesia disebut pembebasan bersyarat atau dapat berupa PRT (Pre Release Treatmen) yang juga disebut cuti bersyarat. Baik VI maupun PRT, yang bersangkutan masih berstatus narapidana, hanya tidak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi tinggal dalam keluarganya sampai berakhir masa pidananya. Untuk memperoleh VI dan PRT diperlukan syarat-syarat administrasinya khusus, sehingga tidak semua narapidana bisa mendapatkannya.
- b. **Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan terbuka**
Bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah mendapatkan ijin dari lembaga pemasyarakatan, dapat ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan terbuka, lembaga pemasyarakatan terbuka merupakan bangunan rumah biasa yang ditempatkan di dalam terbuka, biasanya ditanah pertanian, tanah pertambakan, perkebunan dan lain-lain milik lembaga pemasyarakatan.

- c. Bekerja di luar lembaga pemasyarakatan
Narapidana juga dapat bekerja atau sekolah (kuliah) di luar lembaga pemasyarakatan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Jadwal pekerjaan, sekolah, atau kuliah harus diberikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan, agar pihak yang mengatasi narapidana tersebut dapat mengetahui kapan harus kembali ke lembaga pemasyarakatan.
- d. Pidana waktu luang
Seseorang yang telah dipidana harus dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menjalankan pidananya hanya pada saat waktu luang saja. Hal ini terutama untuk pidana jangka pendek seperti pidana karena pelanggaran lalu lintas, perjudian dan sebagainya. Dengan menjalankan pidana waktu luang, seorang narapidana akan memperoleh banyak keuntungan misalnya tidak kehilangan pekerjaan dan tercegah dari penularan kesehatan.
- e. Rumah transisi
Rumah transisi adalah sebuah rumah biasa yang ditempati oleh keluarga petugas dan dalam keluarga tersebut ditempatkan narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja diluar lembaga pemasyarakatan. Didalam rumah tersebut narapidana dapat bergaul dengan masyarakat umum, mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan atau kegiatan lain yang diijinkan oleh UU. Disamping itu fungsi dari rumah transisi juga untuk mempersiapkan narapidana untuk mulai bekerja, sehingga ketika habis masa pidananya narapidana yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan yang tetap, namun hingga saat ini pembinaan dengan sistem rumah transisi belum ada dari Indonesia.

Pada dasarnya tujuan pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengurangi dampak psikologis yang disebabkan oleh pidana penjara, disamping itu pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan juga merupakan upaya untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat,

sehingga secara perlahan-lahan narapidana dapat beradaptasi dengan masyarakat.

Pengertian pelepasan bersyarat menurut pasal 15-17 KUHP yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat VI (Voorwardelijke Invrijheidstelling) atau disebut juga dengan istilah “pelepasan dengan perjanjian atau pelepasan janggelan” adalah bahwa seseorang terhukum, bagian terakhir daripada putusan hakim yang dijatuhkan terhadap tidak dijalani sepanjang persyaratan – persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi. jelasnya sisa hukum yang belum dijalani tidak dilakukan lagi.

Sedangkan menurut pasal 14 huruf k UU No. 12 tahun 1995 pelepasan bersyarat yaitu bebasnya narapidana setelah menjalani dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Hal ini yang merupakan dasar untuk membedakannya dengan penghukuman/pemidanaan bersyarat VI (Voorwardelijke veroordelling) pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, pemidanaan bersyarat itu dapat disebut pula “pemidanaan dengan perjanjian” yang artinya menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tidak dijalani, kecuali di kemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh Hakim. Jadi keputusan pidana tetap ada. Akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan maksud dari pelepasan bersyarat ini adalah untuk memberi



kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar perjanjian-perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hukum kepadanya, dengan pengharapan jika dia lulus dalam ujian itu, maka pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan jadi dijalankan buat selama-lamanya.

Syarat mutlak yang harus diperoleh dalam pelepasan bersyarat adalah bahwa si terhukum harus sudah menjalani dua per tiga dari pidana yang sebenarnya dan sedikitnya sembilan bulan (harus pidana penjara, bukan kurungan) dan tidak termasuk waktu dalam tahanan sementara selama pemeriksaan pendahuluan tetapi hanyalah waktu yang dijalani sebagai pidana saja, sebagaimana diatur dalam pasal 15 kitab undang-undang hukum pidana juncto lembaran negara 1926-251 dan 486.

Inilah yang disebut pelepasan bersyarat, yaitu yang bagian akhir dari pidana tidak dijalankan. Pelepasan bersyarat ini tidak diberikan terhadap mereka yang dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, sebab dua per tiga dari seumur hidup tidak dapat diperhitungkan.

Roeslan Saleh (187 : 64) berpendapat bahwa :

“Kalaupun terhadap terhukum penjara seumur hidup akan diadakan pelepasan bersyarat maka pidana penjara seumur hidup tersebut dengan grasi di ubah menjadi pidana penjara sementara waktu, dan kemudian dilakukan pelepasan bersyarat.”

Disamping itu dalam pengertian sedikit-dikitnya telah dijalani 9 bulan penjara, mengandung arti bahwa seseorang bisa dapat dikenakan pelepasan bersyarat, apabila dijatuhi hukuman lebih dari 9 bulan penjara. Upaya seseorang dijatuhi pidana penjara 9 bulan walaupun telah menjalani hukuman dua per tiga hukumannya 6 (enam) bulan, syarat minimal 9 bulan.

Dalam rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara ansich juga mengatur hal-hal lain yang salah satunya berkaitan dengan pelepasan bersyarat.

Bambang Waluyo (2004:16-17) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang sehubungan dengan pelepasan bersyarat yang dapat menjadi *ius constituendum* (hukum yang kelak berlaku) yaitu sebagai berikut :

1. Menteri kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
2. Dasar pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut :

- b. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana
- c. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3. Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana.
4. Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali, setelah melampaui tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Waktu antara saat mulai menjalani pelepasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai mengalami pidana.

5. Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat ialah sebagai berikut :
 - a. Keputusan menteri kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dewan pembinaan masyarakat dan hakim pengawas.
 - b. Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat pembina memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas
 - c. Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul hakim pengawas.
 - d. Apabila hukum pengawas mengusulkan pencabutan, dapat memberi perintah kepada polisi agar terpidana ditahan. Hal tersebut diberitahukan kepada menteri kehakiman.
 - e. Penahanan tersebut paling lama 60 hari
 - f. Jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak ditahan.
 - g. Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat pembinaan dari departemen kehakiman yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain

Lebih lanjut Bambang Waluyo (2004:18) menyatakan bahwa :

Hal yang perlu dicatat dan diperhatikan yang berkaitan dengan pemberian pelepasan bersyarat antara lain sebagai berikut :

- a. Pelepasan bersyarat dapat diberikan terhadap terpidana telah mengalami setengah pidananya, padahal dalam KUHP (WVS) adalah dua per tiga masa pidana.
- b. Istilah pelepasan bersyarat tidak sesuai dengan :
 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1991 tentang kekuasaan RI, pasal 27 ayat (1)c yang menggunakan istilah keputusan lepas bersyarat.
 2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1995 tentang masyarakat, pasal 14 ayat (1) huruf ka menggunakan istilah pembebasan bersyarat, demikian juga berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

- c. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, pasal 27 ayat (10) huruf c dan praktek yang sudah berjalan baik maka Jaksa perlu dilibatkan / berperan dalam hal berikut ini :
 - 1. Memberi pertimbangan atas keputusan pelepasan bersyarat selain penindasan dari dewan pembina pemasyarakatan dan hakim pengawas.
 - 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
- d. Istilah dewan pengamat pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam UU No. 12 tahun 1995, yakni. Balai pertimbangan pemasyarakatan
- e. Istilah hakim pengawas perlu disesuaikan dengan KUHP yang menyebut hakim pengawas dan pengawas.

2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana

a. Hak-hak narapidana

Ketika narapidana menjalani hukuman di LAPAS maka narapidana tersebut akan menjalani pembinaan dimana pembinaan tersebut wajib dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan karena merupakan bagian dari program sistem pemasyarakatan. Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana dilakukan secara terpadu dengan tujuan agar setelah mereka selesai mengalami masa pemidanaan dan bimbingan dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Selain narapidana mengalami pola pembinaan yang merupakan sistem dari pemasyarakatan, berdasarkan pasal 14 UU No, 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana juga mempunyai dan jamin hak-haknya. Disampaikan hak-hak tersebut narapidana wajib mengikuti secara tertib program-program pembinaan dan berbagai kegiatan tertentu.

Menurut Prinst (1997 : 178) ada beberapa hak yang dimiliki oleh setiap narapidana selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan jasmani dan rohani.
- c. Mendapat pengajaran dan pendidikan.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti secara media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pelepasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penjelasan huruf a sampai dengan huruf d, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Huruf e "menyampaikan ke lurah" apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak lainnya yang timbul sehingga dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala LAPAS, huruf l dan j, diberikan hak tersebut setelah narapidana yang

bersangkutan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Huruf k, “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, huruf i, yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, huruf m, yang dimaksud “hak-hak lain” adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. (Dwidja Priyatno. 2006:111-112)

b. Kewajiban narapidana

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistim pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.



Gagasan Sahardjo kemudian dirumuskan dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dapat diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan (Harsono, 1995:2).

Pada dasarnya dalam upaya pelayanan dan pembinaan, hal yang perlu dilakukan oleh petugas LAPAS adalah memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan itu sendiri dapat tercapai. Sehingga pada saat mereka bebas dan kembali berada di tengah-tengah masyarakat luas dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Adapun ruang lingkup pembinaan narapidana dapat dibagi dalam dua bidang yang tercantum dalam keputusan Menteri Kehakiman RI. (1990 : 23-26) yaitu:

1. Pembinaan pribadi

Pembinaan kepribadian ini meliputi :

a. *Pembinaan kesadaran*

Usaha ini diperlukan terutama untuk memberikan pengertian kepada narapidana agar mereka dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan salah.

b. *Pembinaan kesadaran*

Usaha ini dilakukan melalui P4 termasuk menyadarkan mereka agar menjadi warga negara baik, taat dan berbakti bagi bangsa dan negara adalah salah satu bagian dari iman dan taqwa.

c. *Pembinaan kemampuan intelektual*

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan dan cara berpikir narapidana semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pendidikan non formal yang paling mudah dan murah adalah dengan kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memperoleh informasi dari luar. Misalnya dengan membaca koran, menonton TV dan sebagainya. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal dapat diupayakan dengan cara belajar keras paket A dan kejar usaha

d. *Pembinaan kesadaran hukum*

Pembinaan kesadaran ini dapat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat mereka mampu menyadari yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat mereka mampu menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya prilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum, lebih lanjut penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran melalui Temu Sadar Hukum dan sambung rasa, sehingga dapat terjadi tatap muka langsung misalnya dalam bentuk ceramah, diskusi dan lain-lain. Metode pendekatan yang

diutamakan adalah metode persuasive, edukatif dan akomodatif (PEKA)

e. *Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat*

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang tujuan pokoknya adalah agar bekas narapidana diterima kembali oleh masyarakat lingkungan, untuk mencapai ini, selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong. Sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam perbandingan masyarakat.

2. **Pembinaan kemandirian**

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

a. *Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri*

Misalnya : kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronik dan sebagainya.

b. *Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil*

Misalnya : pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan mentah menjadi bahan jadi (contoh mengolah rotan menjadi peralatan rumah tangga, pengolahan makanan berikut pengawetan dan pembuatan batubara, genteng dan batako.

c. *Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing*

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan agar dapat mengembangkan bakat tersebut. Misalnya memiliki keterampilan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk mengembangkan bakat sekaligus untuk mendapatkan nafkah.

d. *Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan)*

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Misalnya industri kulit, tekstil, industri minyak astiri, dan usaha-usaha tambak udang (Departemen Kehakiman RI,1990;23-26).

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah perbandingan nasional melalui jalur pendekatan sebagai berikut :

- a. Menetapkan iman dan ketahanan mental mereka
- b. Membina mereka agar berintegrasi secara wajar didalam kehidupan yang luas (masyarakat setelah menjalani pidana).

Secara khusus pembinaan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana dapat :

- a. Berhasil memanfaatkan harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya

- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal maupun hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia Indonesia yang patuh hukum dan tercermin pada sikap dan prilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional (Harsono. 1995:47).

Khusus bagi para tahanan, kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka bebas semata-mata bertujuan untuk kegiatan mengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif (seperti berusaha melahirkan diri), tetapi harus lebih dititik beratkan pada menciptakan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan di pengadilan atau perkaranya di pengadilan.

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka bebas. Meskipun demikian, dalam rangka memudahkan mereka untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan untuk:

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia, maupun berbuat sesuatu untuk kepentingan bangs dan negara seperti warga negara Indonesia yang lainnya.
2. Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan dan mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik (Departemen Kehakiman RI. 1990:40)

2.3. Syarat dan tujuan pelepasan bersyarat

a. Syarat-syarat pelepasan bersyarat

Pelepasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu bagian dari pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan khusus bagi mendapatkan sifat pelepasan bersyarat narapidana harus sudah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya atau sedikitnya 9 bulan serta berkelakuan baik yang didasarkan kepada ketentuan dari pasal 15a (1 s/d 3) pasal 16 (1 s/d 4) dan pasal 17 KUHP.

Dalam pasal 15a KUHP dapat dilihat syarat yang diterima bagi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

Pasal 15a KUHP menentukan :

1. Pada pembebasan bersyarat, narapidana terikat pada syarat umur bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu tindak pidana atau dengan sesuatu cara yang lain akan berperilaku secara tidak baik.
2. Pada pembebasan tersebut juga dapat ditetapkan syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan perilaku terpidana asalkan syarat-syarat itu tidak membatasi kebebasannya untuk beragama dan menurut tatanegara.
3. Untuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat diatas, ditugaskan tersebut dapat dipahami dalam pasal 146 ayat (1).
4. Agar syarat-syarat tersebut dapat dipahami dapat dilakukan suatu pengawasan yang sifatnya khusus, yang semata-mata dimaksudkan untuk memberikan bentuk dan dukungan kepada narapidana.
5. Selama masa percobaan dapat ditiadakan perubahan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan atau syarat-syarat yang baru dapat ditiadakan dan dapat juga ditetapkan syarat-syarat yang baru, dapat ditetapkan agar dilakukan suatu pengawasan yang khusus telah dilakukan kepada orang lain.
6. Kepada narapidana yang dibebaskan secara bersyarat diberikan surat ijin cuti, dan dituliskan semua syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi narapidana. Dalam hal ini diberlakukan ketentuan seperti yang dimaksudkan dalam ayat terdahulu, maka kepada narapidana diberikan surat ijin yang baru.



Selain ketentuan pasal 15a KHUP diatas, seorang terpidana yang akan memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Syarat ini tertuang dalam peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10. tahun 1989 tentang Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan.

Tahun 1999 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan mengenai Asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas yakni peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1999. peraturan ini sekaligus menyatakan tidak berlakunya peraturan yang sama tahun 1989 beserta peraturan penyempurnaannya.

Pasal 7 ayat (1) dari peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1999. menentukan bahwa kepada narapidana dapat diberi Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Persyaratan substantif yang dimaksud tercantum dalam pasal 7 ayat (2) peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyelesaian atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
- d. Selama mengajukan pidana, narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir.

- e. Masa pidana yang telah dijalani adalah dua per tiga dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan dua per tiga tersebut dikurangi dari sembilan bulan.

Mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi, diatur dalam pasal 8 peraturan ini, yaitu :

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis)
- b. Salinan keterangan asli dari kejaksaan narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan Litmas dari balai pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan BIPAS/BISPA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang berhubungan dengan narapidana.
- d. Salinan daftar huruf f yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana selama menjalankan masa pidananya yang dicatat oleh kepala lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya di singkat dengan kepala LAPAS.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lainnya disusun oleh kepala LAPAS.
- f. Surat pernyataan kesanggupan pihak yang akan menerima narapidana, seperti keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta yang diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- g. Surat keterangan kesehatan, psikolog atau dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun rohani dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog atau dokter maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum :
- h. Kepada narapidana atau anak didik warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
 - 2. Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat

Pasal 9 ayat (10) peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1999 menentukan bahwa kepada narapidana yang melakukan tindak pidana subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian,

narkotika atau perkara lain yang menimbulkan Asimilasi, pembebasan persyaratan atau cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :

4. Kesadaran dan pelaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pemikiran dan perilaku narapidana tersebut dilakukan oleh anggota TPP lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan bersama dengan unsur dari BAKARTANASADA setempat dengan menggunakan kartu binaan narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai bahwa narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.



Persyaratan substantif maupun administratif tersebut harus dipenuhi oleh seorang narapidana agar kepada dapat diberikan pembebasan bersyarat. Namun demikian tidak semua narapidana walaupun memenuhi syarat dapat diberikan, karena sesuai pasal 10 ayat (1) peraturan Menteri Kehakiman RI tersebut telah ditentukan bahwa administrasi, pembebasan bersyarat dan arti menjelang batas tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana yang kemungkinan akan terancam nyawanya
- b. Narapidana yang diduga melakukan kejahatan
- c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup

Bagi warga negara asing yang mendapat pembebasan bersyarat, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (2) peraturan Menteri Kehakiman, maka yang

bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkapan pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat telah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif tersebut diatas, merupakan narapidana yang telah berada pada tahap keempat dari proses pembinaan dan bimbingan didalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun tahap-tahap pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditugaskan dalam surat edaran kepada Direktorat Pemasyarakatan No. KP. 10.13/1 Tahun. 1965 serta surat edaran Direktorat Pemasyarakatan No. DPP. 2/10./5 tanggal 5 April 1970 yang kemudian diperjelas dengan surat alasan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. KP. 4.1/14/14 Tgl. 7 Februari 1978 bahwa pembinaan narapidana dewasa ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap pertama

Pada tahap pertama ini, dilakukan penelitian terhadap setiap narapidana yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan narapidana yang bersangkutan termasuk mengenai sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan semua bentuk keterangan lainnya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikannya, teman sekerjanya, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

b. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai,

cukup kemajuan yang antara lain ditujukan dengan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan medium security.

c. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan pembinaan pemasyarakatan telah cukup dicapai kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental serta dari segi keterampilannya, maka proses wadah pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan Asimilasi dengan masyarakat luar, mengikuti sekolah-sekolah umum, dan bekerja di luar yang dalam pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

d. Tahap keempat

Jika proses pembinaannya telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat atau arti menjelang bebas, dimana penyusulannya ditetapkan oleh Dewan pembinaan pemasyarakatan dengan memperhatikan ketaatan narapidana terhadap berbagai peraturan selama menjalani masa pidana yang dikaitkan juga dengan biaya narapidana dan sudah dijalani. Tahap-tahap pembinaan itu dimaksudkan untuk mengobservasi pidana, apakah sudah waktunya narapidana tersebut memperoleh pelepasan bersyarat (Djisman Samosir, 1997:72).

Adapun tata cara pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana melalui tahapan sebagai berikut :

1. Usul pelepasan bersyarat di bahas dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dengan mempelajari hasil pembinaan narapidana, program Asimilasi dan syarat-syarat substantif dan administratif serta dengan mempertimbangkan semua hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh Litmas dari balai pemasyarakatan (BAPAS).
2. Jika dalam sidang tersebut, TPP dapat menyetujui pengajuan surat pelepasan bersyarat dari narapidana yang bersangkutan maka

- kemudian TPP tersebut mengusulkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan formulir APC-02.
3. Kepala Lembaga pemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan apabila kepala lembaga pemasyarakatan menyetujui, maka kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan usul tersebut kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat lengkap dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dalam rangkap 4
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan wajib segera meneliti dan mempelajari usul kepala lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan setelah memperhatikan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, maka kepala Kantor Wilayah dapat :
 1. Menolak usul kepala lembaga pemasyarakatan dan dalam jangka waktu 15 hari sejak usul diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasan kepada kepala lembaga pemasyarakatan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan menggunakan Formulir APC-13 atau
 2. Menyetujui kepala lembaga pemasyarakatan dan dalam jangka waktu 21 hari sejak usul diterima, kepada kantor Wilayah Departemen Jenderal Kehakiman segera menerbitkan keputusan pelepasan bersyarat dengan menggunakan Formulir APC-14, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 - b. Direktur Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan
 - c. Direktur Pembinaan luar lembaga pemasyarakatan
 - d. Direktur Pidana UP. Kasubdit Daktiloskopi, Direktur Jenderal hukum dan perundang-undangan.
 - e. Kepala lembaga pemasyarakatan tempat narapidana berada
 - f. Kepala kepolisian setempat
 - g. Pemerintah daerah tingkat II setempat
 - h. Kepala balai LAPAS setempat yang melakukan pembinaan selanjutnya
 - i. Narapidana yang bersangkutan.

(Wawancara dengan Bp. Dr. Bohari selaku seksi bimbingan pemasyarakatan 19-12-2006)

Pelepasan bersyarat berarti proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang mengalami masa pidana atau masa pidana pendek yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK.04.10 tahun 1999, dimana dikatakan bahwa narapidana yang telah mengalami pidana penjara $\frac{2}{3}$ dari pidana yang dijatuhkan sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pelepasan bersyarat. Sedangkan syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 15 No. M.01.PK.01.10 tahun 1989 dan pasal 30 dan 51 UU No. 12 tahun 1995.

b. Tujuan Pelepasan bersyarat

Dalam pasal 6 peraturan Menteri Kehakiman No. M.01.PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, dijelaskan bahwa tujuan pembahasan bersyarat adalah :

- a. Membuktikan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif penyelenggaraan pemasyarakatan.

Maksud dari pasal diatas bahwa, sebagai sebuah proses pembinaan, sistem lembaga pemasyarakatan memandang narapidana sebagai individu

anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang melibatkan semua unsur dan potensi dalam masyarakat termasuk lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari petugas dan narapidana dapat ikut serta bertanggung jawab dalam upaya pembinaan tersebut.

Peran serta masyarakat diperlukan di upaya kebebasan pembinaan narapidana terutama setelah mereka kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menerima mantan narapidana tanpa mencemooh bahkan mengucilkan mereka. Bahkan para narapidana tersebut perlu diikuti sertakan dalam berbagai kegiatan dan diusahakan mendapat pekerjaan yang layak.

2.4. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pelepasan bersyarat dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi dasar-dasar hukum sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 15-sampai dengan 17
- b. Peraturan Pemerintah Kehakiman No. M. 01.PK.04.10 tahun 1993 tentang asimilasi, pelepasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
- c. Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 01.PK.04.10 tahun 1993 tentang penyempurnaan, peraturan Menteri Kehakiman No. M. 01.PK.04.10 tahun 1989.
- d. Surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. E-PK.04.01.82. tanggal 24 Agustus 1991 tentang penyusunan asimilasi, pelepasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
- e. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.PK.01.10.01 tanggal 15 April 1996 tentang peningkatan kewaspadaan di unit-unit pemasyarakatan (Pasal 5 ayat (1) Sub k)
- f. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf k.



- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

(Wawancara dengan Bp. Dr. Bohari selaku seksi bimbingan kemasyarakatan 19-12-2006)



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Makassar

A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Sebelum berpindah lokasi di jalan Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari Makassar, Lembaga Pemasyarakatan yang lama terletak di jantung kota depan lapangan Karebosi Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Bangunan yang lama adalah bekas peninggalan penjajahan Belanda, akan tetapi karena perkembangan zaman dan letak penjara lama tidak layak karena terkesan kepenjaraan dan masih mencerminkan sebagai tempat sempit bagi penghuni serta berada di tengah-tengah kota berdekatan dengan pertokoan dan perkantoran serta tempat hiburan, selain itu dengan berlakunya system dan perlakuan terhadap warga binaan yang mengutamakan pembinaan terhadap warga binaan, maka pada tahun 1974 pembangunan yang diprakarsai Walikota Makassar pada waktu itu, H.M.DAENG PATOMPO maka tanggal 16 Oktober 1975 mulai dioerpasikan. Pertimbangan lain pemindahan lembaga pemasyarakatan yang lama karena saat itu tidak sesuai dengan rencana pengembangan dan keindahan kota yang semakin meningkat.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 September 1985 No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang tata kerja lembaga pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam kedudukannya sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan serta memperoleh bimbingan teknis dan pengawasan teknis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya dengan memperhatikan kapasitas (daya muat), tempat dan kedudukan kegiatan kerjanya, maka lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar diklasifikasikan sebagai lembaga pemasyarakatan kelas I dan merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan Kelas I yang ada di Kawasan Timur Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemasyarakatan warga binaan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan warga binaan
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian warga binaan.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsinya terbagi atas :

- a. Fungsi teknis, yang meliputi teknis pembinaan dan teknis pengamanan,
- b. Fungsi staf bantuan sebagai pendukung.

Sejalan dengan pertumbuhan bangsa dan lajunya pembangunan, disamping mempunyai fungsi sebagaimana tersebut di atas, lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Sebagai lembaga pendidikan, lembaga pemasyarakatan mendidik warga binaan agar menjadi manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, memiliki kesadaran hukum, kesadaran beragama, kesadaran bermasyarakat dan berbangsa, sedangkan sebagai lembaga pembangunan, lembaga pemasyarakatan turut membentuk warga binaan untuk menjadi manusia terampil yang aktif dan produktif di dalam pembangunan serta dapat hidup mandiri.

Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan badan melaksanakan tugasnya sehari-hari di bantu oleh :

- a. Bagian tata usaha.
- b. Bidang pembinaan warga binaan
- c. Bidang kegiatan kerja
- d. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib.
- e. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP)



Ad..a. Bidang tata Usaha

Bidang tata usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas tersebut bagian tata usaha membawahi :

1) Sub bagian kepegawaian.

Sub bagian kepegawaian ini bertugas melakukan urusan kepegawaian.

2) Sub bagian keuangan.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

3) Sub bagian umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan bagian rumah tangga.

Ad..b. Sub Bidang pembinaan warga binaan

Bidang pembinaan warga binaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan warga binaan, dalam melaksanakan tugas bidang pembinaan warga binaan di bantu oleh :

1) Seksi registrasi

Seksi registrasi bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik dari warga binaan.

2) Seksi bimbingan kemasyarakatan

Seksi tersebut mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat bagi warga binaan.

3) Seksi perawatan warga binaan.

Seksi perawatan warga binaan bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi warga binaan.

Ad..c. Sub Bidang kegiatan kerja

Bidang kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang kegiatan kerja membawahi :

1) Seksi bimbingan kerja.

Seksi bimbingan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi warga binaan.

2) Seksi sarana kerja.

Seleksi sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

3) Seksi pengolahan hasil kerja.

Seksi pengolahan hasil kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja warga binaan termasuk memasarkan hasil kerja para warga binaa.

Ad..d. Sub Bidang administrasi keamanan dan tata tertib

Bidang ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas-tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan serta menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakan tata tertib.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang administrasi dan tata tertib di bantu oleh beberapa seksi antara lain :

1) Seksi keamanan

Seksi keamanan bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2) Seksi pelaporan dan tata tertib

Seksi pelaporan dan tata tertib bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Ad..e. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan

Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dengan melakukan :

- 1) Penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan
- 2) Pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- 3) Pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran warga binaan,
- 4) Pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- 5) Membuat laporan harian dari berita keamanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan membawahi regu jaga yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah personil yang ada.



Disamping unit kerja yang ada sesuai dengan organisasi, ada satu unit yang disebut tim pengamat pemasyarakatan (TPP) yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada lembaga pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pembinaan warga binaan, mengenai :

- a. Bentuk dan program pembinaan serta pengamanannya.
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan dan pengamanan serta perawatannya.
- c. Penerimaan keluhan dan pengaduan untuk disampaikan kepada pimpinan.
- d. Pelanggaran disiplin yang dilakukan untuk diambil tindakan dan pemberian sanksinya.

Susunan tim pengamatan pemasyarakatan terdiri dari :

- Ketua : Kepala bidang pembinaan
- Sekretaris : Kepala seksi bimbingan pemasyarakatan
- Anggota : Unsur-unsur yang berkaitan dengan pembinaan, pengamanan, kegiatan kerja, pembimbing kemasyarakatan.

Tata kerja

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam pelaksana tugasnya sehari-hari dibantu oleh kepala bagian, kepala bidang dan kepala kesatuan pengamanan, selanjutnya secara terinci lagi tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh sub-sub bagian, seksi-seksi dan regu-regu penjagaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai salah satu organisasi pemerintah di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tata kerja yang diatur sebagai berikut :

- a. Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi intern wajib di terapkan dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pimpinan unit kerja, sedangkan secara ekstern dan pengadilan serta instansi lainnya.
- b. Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan bawahannya sekaligus memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- c. Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab langsung dan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dari atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala.
- d. Dalam kedudukannya sebagai pembina dan pembimbing pemasyarakatan, setiap petugas selaku bawahan wajib melaporkan dan mengkonsultasikan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung masing-masing.
- e. Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan merencanakan tugas selanjutnya, setiap unsur pimpinan wajib mengadakan.
- f. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

g. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak di tempat atau berhalangan, wewenang kepada beberapa pejabat struktur yang tertinggal pangkatnya atau pejabat lain yang ditunjukkan untuk mewakilinya.

C. Keadaan Pegawai dan Warga Binaan

Guna melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana telah diuraikan, jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang ada pada saat ini sebanyak 139 orang, yang terdiri atas :

- (1) 113 orang pegawai laki-laki
- (2) 26 orang pegawai perempuan

keadaan jumlah pegawai LAPAS I Makassar berdasarkan jenjang kepangkatannya dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan keadaan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan, para pegawai tersebut dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan kemampuan intelektual yang tinggi, baik yang bersifat teknis pembinaan, maupun yang bersifat administrasi. Hal ini dapat melalui pendidikan umum dan melalui pendidikan dan latihan pegawai.

TABEL 1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN

No.	Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	VI/b	1	-	1	-
2.	VI/a	4	-	4	-
3.	III/d	4	1	5	-
4.	III/c	10	1	11	-
5.	III/b	21	10	31	-
6.	III/a	12	3	15	-
7.	III/d	19	3	22	-
8.	II/c	19	3	22	-
9.	II/b	6	1	7	-
10.	II/a	17	4	21	-
11.	I/d	-	-	-	-
12.	I/c	-	-	-	-
	Jumlah	113	26	139	


Sumber data : Lapas Makassar, Desember 2006

Memperhatikan angka-angka tabel-tabel pada tabel 1 tersebut diatas, tampak bahwa data pegawai berdasarkan kepangkatan yaitu : Pangkat tertinggi adalah golongan ruang (IV/b) sebanyak satu orang dan pangkat terendah golongan ruang (II/a) sebanyak 21 orang.

Jika memperhatikan hirarki kepangkatan berdasarkan golongan ruang, maka pegawai yang melaksanakan pembinaan dalam rangka mereintegrasikan mantan warga binaan pada lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dapat dibedakan menjadi empat golongan ruang, sebagai berikut :

Golongan ruang tingkat I sebanyak dua orang (1,41%), golongan ruang tingkat II sebanyak 70 orang (48,59%), sedangkan golongan ruang tingkat III sebanyak 68 orang (47,89%) dan untuk golongan ruang tingkat IV sebanyak tiga orang (2,11%).

Berdasarkan perhitungan persentase tersebut, maka secara manajemen jumlah pegawai tersebut dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) tingkat yaitu top managerial, middle managerial dan lower managerial, keberadaan yang demikian diharapkan dapat melaksanakan tugas pembinaan dalam rangka upaya integrasi sosial mantan warga binaan dapat kembali di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat. Tidak lagi melakukan kejahatan, mampu hidup mandiri dengan keterampilan yang diperoleh selama di dalam lembaga pemasyarakatan dan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.



TABEL 2
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN

No.	Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	Sarjana (S1)	19	3	22	15,82%
2.	Sarmud	3	2	5	3,597%
3.	Akademi (D III)	2	-	2	1,438%
4.	S M U	55	14	69	49,64%
5.	S M K	34	7	41	29,49%
6.	S D	-	-	-	-
Jumlah		113	26	139	100,00

Sumber data : LAPAS, Desember 2006

Berdasarkan angka pada tabel 2 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana (S-1) sebanyak 22 orang (15,82%) untuk tingkat pendidikan sarjana mudah sebanyak 5 orang (3,598%), tingkat pendidikan akademi sebanyak 2 orang (1.438%), pendidikan SMU sebanyak 69 orang (49,64%), tingkat pendidikan SMK sebanyak 41 orang (29,49%).

Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan yang ada, diharapkan profesionalitas petugas dapat mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka mengambil langkah-langkah positif guna

kepentingan reintegrasi sosial mantan warga binaan, yang pada akhirnya tujuan pembinaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Tabel 3

**Jenis Pidana Warga Binaan yang ada pada Lapas Kelas I
Makassar Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

No.	Jenis Pidana Warga Binaan	Pasal	Jumlah	Persentase
1.	Pembunuhan	338/340	249	43,005%
2.	Penganiayaan	351-354	29	5,008%
3.	Perampokan	365	46	7,944%
4.	Pencurian	362-364	24	4,145%
5.	Pemerksaan	285	15	2,590%
6.	Penggelapan	378	12	2,072%
7.	Narkotika dan Psicotropika	UU No.22/1997 &UU No.5/1997	179	30,91%
8.	Penipuan	372	22	3,799%
Jumlah		113	26	139

Sumber data : LAPAS Makassar, Desember 2006

Berdasarkan angka pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa warga binaan pemasyarakatan yang dibina pada Lapas Kelas I Makassar dari jumlah 579 orang yang dijatuhi pidana karena kasus pembunuhan (Pasal 338/340 KUHP) sebanyak 249 orang (43,005%), untuk kasus penganiayaan (Pasal 351-354 KUHP) sebanyak 29 orang (5,008%), untuk kasus

perampokan (Pasal 365 KHUP) sebanyak 46 orang (7,944%), warga binaan dalam kasus pencurian (Pasal 362-364 KUHP) sebanyak 24 orang (4,145%), warga binaan kasus kesusilaan/pemeriksaan sebanyak 15 orang (2,590%), dalam kasus penggelapan (Pasal 378 KUHP), dan untuk kasus narkoba/psikotropika (UU No. 22/1997 dan UU No. 5/1997) sebanyak 179 orang (30,91%). sedangkan untuk kasus penipuan (Pasal 372 KUHP) sebanyak 22 orang (3,799%).

D. Keadaan Saran dan Prasarana

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berlokasi di pusat kota, tepatnya di Jalan Ahmad Yani dekat Lapangan Karebosi yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Akan tetapi sejalan dengan di berlakukannya dan di terapkannya sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam memberikan perlakuan terhadap warga binaan, maka berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bentuk bangunannya sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan, karena bangunan yang digunakan peninggalan zaman Belanda yang menggunakan sistem kepenjaraan dan masih mencerminkan sebagai tempat penjara.
- b. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. mengingat tempatnya sempit dan berada di tengah-tengah kota, padahal sangat

dibutuhkan lahan untuk berbagi kegiatan pembinaan, seperti : bengkel kerja, pertanian, peternakan dan lain-lain.

- c. Letak bangunan lembaga pemasyarakatan saat itu tidak sesuai lagi dengan rencana pengembangan dan keindahan tata kota yang semakin meningkat pendapatnya.
- d. Agar para warga binaan dapat terhindar dari pikiran atau keinginan untuk berbuat hal-hal yang negatif, karena letaknya berdekatan dengan pertokoan dan perkantoran serta tempat-tempat hiburan.

Pada tahun 1974 atas prakarsa Walikota Makassar pada waktu itu yaitu H.M.Daeng Patompo di bangun lembaga pemasyarakatan yang baru dan terletak di jalan Sultan Alauddin termasuk Wilayah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tamalate di pinggir Kota Makassar dan penggunaannya di resmikan pada tanggal 16 Oktober 1975 oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ibnu Susanto, SH.

Luas tanah Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan termasuk lahan pertanian dan perumahan pegawai seluas sepuluh hektar area sedangkan bangunan Lembaga Pemasyarakatan di bangun di atas tanah seluas tiga hektar area, sampai tahun 1999 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah memiliki sarana dan prasarana fisik untuk kegiatan pembinaan warga binaan berupa :

- a. Sarana perkantoran untuk masing-masing unit sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.



- b. Sarana perawatan, yang terdiri atas ruang masak (dapur), gudang beras, gedung perlengkapan, balai pengobatan dan ruang rawat sakit.
- c. Sarana pendidikan, yang terdiri atas ruang belajar dan ruang perpustakaan mini.
- d. Sarana peribadatan yang terdiri atas ruang bengkel kerja, lahan pertanian di dalam dan luar tembok lembaga pemasyarakatan.
- e. Sarana rekreasi dan olahraga, yang terdiri atas ruang kesenian, lapangan takrow, lapangan tenis meja dan papan catur.
- f. Sarana kerja, yang terdiri atas ruang bengkel kerja, lahan pertanian di dalam dan diluar tembok lembaga pemasyarakatan.
- g. Sarana sosial, yang terdiri atas tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi.

3.2. Proses pelaksanaan pelepasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan penjelasan Drs. Bohari selaku seksi bimbingan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar bahwa narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya sudah berhak mendapatkan atau mengajukan pelepasan bersyarat di mana hak tersebut di atur dalam UU No. 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) huruf k.

Sebelum narapidana diturunkan di lapangan (masyarakat), Bapas terlebih dahulu turun ke lapangan (ke keluarga pihak korban atau keluarga narapidana).

untuk melakukan penelitian pemasyarakatan apakah pihak korban menerima ataukah menolak kehadiran narapidana tersebut. Hal seperti inilah yang sering menjadi kendala bagi pihak LAPAS untuk menerbitkan surat pelepasan bersyarat, apabila narapidana tersebut tidak diterima oleh pihak korban, maka BAPAS melakukan alternatif lain yaitu dengan ditempatkan di lingkungan lainnya yang masih mempunyai hubungan keluarga misalnya saudara kandungnya atau di tempat tinggal istrinya.

Setelah selesai melakukan penelitian maka pihak LITMAS dari BAPAS membuat laporan yang membuat studi kemasyarakatan dari pihak keluarga yang mau menerima kembali narapidana yang bersangkutan, di lingkungan masyarakat di sekitarnya, pihak korban/keluarga korban atau pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang dimaksud (wawancara dengan Bp. Drs, Bohari :21 Desember 2006).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya pihak BAPAS melakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP). untuk mengetahui apakah pengusulan pelepasan bersyarat dari narapidana tersebut dapat diterima atau tidak oleh sidang TPP. Sebab keputusan sidang TPP inilah yang menentukan narapidana dapat diajukan untuk memperoleh surat pelepasan bersyarat.

1. TPP lembaga pemasyarakatan
2. TPP kantor, wilayah Departemen Kehakiman, yang berada di Wilayah Propinsi.

3. TPP Pusat, yakni TPP yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta.

Sedangkan TPP yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar beranggotakan :

1. Seorang ketua, kepala bidang pembinaan narapidana
2. Seorang sekretaris, staf bimbingan kemasyarakatan
3. Anggota-anggota yang terdiri dari :
 - a. Kepala bidang kamtib
 - b. Kepala bidang binker
 - c. Kasi registrasi
 - d. Kasi kamtib
 - e. Kasi perawatan
 - f. Kasi bimker
 - g. Para majelis RSLP
 - h. Dua orang anggota dari kantor Balai BAPAS Jakarta, diantaranya kasih bimbingan narapidana dewasa dan kasih bimbingan narapidana anak.
 - i. Kepala KPLP

(wawasan dengan Bp. Drs. Bohari, 21 Desember 2006)

adapun mengenai prosedur pelepasan atau tata cara pemberian surat keputusan pelepasan bersyarat secara umum adalah sebagai berikut :

1. Usul pelepasan bersyarat di bahas dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dengan mempelajari hasil pembinaan narapidana,

program asimilasi dan syarat-syarat substantif dan administratif serta dengan mempertimbangkan semua hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

2. Jika dalam sidang tersebut, TPP dapat menyetujui pengajuan surat pelepasan bersyarat dari narapidana yang bersangkutan maka kemudian TPP tersebut mengusulkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan dengan negara dengan menggunakan formulir APC-02.
3. Kepala lembaga pemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul sebagaimana di maksud dalam huruf b dan apabila kepala LAPAS menyetujuinya, maka kepala LAPAS segera meneruskan usul tersebut kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat lengkap dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dalam rangkap 4 (empat)
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman yang bersangkutan wajib segera meneliti dan mempelajari usul kepala LAPAS sebagai mana sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan setelah memperhatikan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, maka Kepala Kantor Wilayah dapat :
 - a. Menolak usul kepala lembaga pemasyarakatan dan dalam jangka waktu 15 hari sejak usul diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada kepala lembaga



pemasyarakatan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan dengan menggunakan formulir APC-3 atau

- b. Menyetujui usul kepala LAPAS dan dalam jangka waktu 21 hari sejak usul diterima, Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman segera menerbitkan keputusan pelepasan bersyarat dengan menggunakan formulir APC-4 dan tembusannya disampaikan kepada :
 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 2. Direktur Pembinaan Dalam lembaga pemasyarakatan
 3. Direktur Pembinaan Luar pemasyarakatan
 4. Direktur Pidana Up. Kasubdit Daktiloskopi, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
 5. Kepala Lapas tempat terpidana berada
 6. Kepala Kepolisian setempat
 7. Pemerintah Daerah Tingkat I Setempat
 8. Kepala Balai Bapas setempat yang melakukan pembinaan
 9. Narapidana yang bersangkutan
5. Setelah salinan urat keputusan pelepasan bersyarat tersebut diterima oleh Kepala Lapas, maka narapidana yang bersangkutan dapat menjalani pelepasan bersyarat (sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat pelepasan)

Waktu yang ditentukan dalam surat pelepasan bersyarat tersebut dinamakan masa percobaan. yang pembinaan selanjutnya (masa

bimbingan) dilaksanakan oleh petugas dari Balai Bapas setempat sampai habis masa bimbingannya yang ditetapkan dalam surat pelepasan bersyarat tersebut.(wawancara dengan Bp. Drs. Bohari, 21 Desember 2006)

Dengan demikian proses pemberian pembebasan bersyarat harus dimulai dipersiapkan dan diusulkan ketika warga binaan menjalani masa asimilasi, sehingga pada saat warga binaan mencapai dua per tiga masa pidana (masa integrasi) sudah dapat memperoleh pembebasan bersyarat.

Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengusulkan pembebasan bersyarat, berdasarkan pengalaman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar
Tahun 2002 – 2006

No.	Nama	Tanggal SK PB	Tanggal
1.	Syamsuddin	16 – 12 – 2001	07 – 01 – 2002
2.	Abd. Rahim	16 – 12 – 2001	07 – 01 – 2002
3.	A. Jamaluddin	16 – 12 – 2001	07 – 01 – 2002
4.	Ramaing	16 – 12 – 2001	07 – 01 – 2002
5.	Colleng	02 – 02 – 2002	24 – 02 – 2002
6.	Zainuddin	02 – 02 – 2002	24 – 02 – 2002
7.	Baba Nai	02 – 02 – 2002	24 – 02 – 2002
8.	Rasyid	02 – 02 – 2002	24 – 02 – 2002

9.	Arifuddin	02 - 02 - 2002	24 - 02 - 2002
10.	Sahir	02 - 02 - 2002	24 - 02 - 2002
11.	Muh. Jafar	02 - 02 - 2002	26 - 02 - 2002
12.	Katu Al. Romo	02 - 02 - 2002	28 - 02 - 2002
13.	Jamakkari	02 - 02 - 2002	26 - 03 - 2002
14.	Nurdin Janji	07 - 07 - 2002	05 - 04 - 2002
15.	Ansar Al. Pala	18 - 12 - 2002	29 - 01 - 2003
16.	Husaain	18 - 12 - 2002	17 - 02 - 2003
17.	Markuss	18 - 12 - 2002	17 - 02 - 2003
18.	Darwiss	16 - 03 - 2003	14 - 04 - 2003
19.	Padly	16 - 03 - 2003	14 - 04 - 2003
20.	Hermanto	16 - 03 - 2003	14 - 04 - 2003
21.	Nursia	16 - 03 - 2003	14 - 04 - 2003
22.	Allang	16 - 03 - 2003	15 - 05 - 2003
23.	Juma	16 - 03 - 2003	14 - 05 - 2003
24.	Sullang	11 - 05 - 2003	11 - 06 - 2003
25.	Pasnur jaya	11 - 05 - 2003	19 - 06 - 2003
26.	Nasir Sangkala	11 - 05 - 2003	19 - 06 - 2003
27.	Sale	18 - 06 - 2003	03 - 07 - 2003
28.	Kamran	18 - 06 - 2003	14 - 07 - 2003
29.	Juma Bin Maja	18 - 06 - 2003	03 - 02 - 2004
30.	Muliadi	11 - 11 - 2003	08 - 02 - 2004
31.	Yokosal	11 - 12 - 2003	14 - 02 - 2004
32.	Kamaruddin	11 - 12 - 2003	15 - 03 - 2004
33.	Haris	11 - 12 - 2003	25 - 03 - 2004
34.	Jafar	11 - 12 - 2003	25 - 03 - 2004
35.	Makalinus	11 - 12 - 2003	25 - 03 - 2004
36.	Bakir Daud	11 - 12 - 2003	28 - 03 - 2004

37.	Aladin	11 - 12 - 2003	10 - 04 - 2004
38.	Saing	11 - 12 - 2003	30 - 04 - 2004
39.	Sulfan	11 - 12 - 2003	25 - 05 - 2004
40.	Eka	11 - 12 - 2003	26 - 05 - 2004
41.	Sanni	25 - 03 - 2004	26 - 05 - 2004
42.	Henri	15 - 03 - 2004	28 - 05 - 2004
43.	Idam	08 - 04 - 2004	31 - 05 - 2004
44.	Nompo Dg Sila	15 - 04 - 2004	25 - 01 - 2005
45.	Akil Bin Hemma	15 - 04 - 2004	25 - 01 - 2005
46.	Dadang	23 - 12 - 2004	25 - 01 - 2005
47.	A Nasral	23 - 12 - 2004	25 - 01 - 2005
48.	Jamaluddin	23 - 12 - 2004	25 - 01 - 2005
49.	Edi Suandi	23 - 12 - 2004	25 - 01 - 2005
50.	Saena	23 - 12 - 2004	25 - 01 - 2005
51.	H. Hammade	23 - 12 - 2004	25 - 01 - 2005
52.	Saleh	23 - 12 - 2004	09 - 01 - 2005
53.	Dg. Sollo	23 - 12 - 2004	15 - 02 - 2005
54.	Haeruddin	27 - 01 - 2005	13 - 02 - 2005
55.	Arkam	27 - 01 - 2005	22 - 02 - 2005
56.	Majid	21 - 01 - 2005	04 - 03 - 2005
57.	Amin	20 - 01 - 2005	07 - 03 - 2005
58.	Sakir	03 - 02 - 2005	10 - 03 - 2005
59.	Fatima	03 - 02 - 2005	14 - 03 - 2005
60.	Fandi	03 - 02 - 2005	15 - 03 - 2005
61.	Misbahuddin	10 - 11 - 2005	19 - 01 - 2006
62.	Manai	17 - 11 - 2005	16 - 01 - 2006
63.	Mustari	17 - 11 - 2005	16 - 01 - 2006
64.	Sala	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006

65.	Bohari	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
66.	Ganna	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
67.	Frangki	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
68.	Juma	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
69.	Arfan	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
70.	Abdul.rahman	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
71.	Anwar	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
72.	Faisal	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
73.	Syarifudin	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
74.	A. Nur	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006
75.	Dollo	26 - 01 - 2006	16 - 01 - 2006

Sumber data : Lapas Kelas I Makassar, Desember 2006

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 proses pengusulan pembebasan bersyarat warga binaan sejak tanggal pengusulan sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat keputusan, sebanyak 14 orang, sedangkan pada tahun 2003 proses pengusulan pembebasan bersyarat sebanyak 15 orang, kemudian pada tahun 2004 proses pengusulan pembebasan bersyarat sebanyak 15 orang, kemudian pada tahun 2005 proses pengusulan pembebasan bersyarat sebanyak 16 orang dan tahun 2006 sebanyak 15 orang.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah usulan proses pembebasan bersyarat pada tahun 2005 yang terbanyak, yaitu 16 orang.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk pengambilan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk



melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Apabila sistem pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka semua warga binaan harus memperoleh pembebasan bersyarat, kecuali warga binaan yang bebas murni karena habis masa pidananya.

Untuk mengetahui perkembangan pembebasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Warga Binaan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Tahun 2002-2006

No.	Tahun	Jumlah WB yang mendapat PB	Persentase
1.	2002	14	18,66
2.	2003	15	20
3.	2004	15	20
4.	2005	16	21,33
5.	2006	15	20
JUMLAH		75	100

Sumber data : LAPAS Kelas I Makassar 2006

Dari tabel tersebut nampak bahwa warga binaan yang paling banyak memperoleh pembebasan bersyarat yaitu pada tahun 2005 berjumlah 16 orang

(30.37%), disusul kemudian pada tahun 2003,2004 dan 2006 sebanyak 15 orang dan yang terakhir tahun 2002 sebanyak 14 orang.

Untuk mengetahui perkembangan mengenai perbandingan antara warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat dengan warga binaan yang bebas biasa karena habis masa pidananya. Demikian juga perbandingan antara warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat dengan jumlah rata-rata penghuni, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Perbandingan Jumlah Warga Binaan yang Bebas Bersyarat, Bebas Biasa dan Jumlah rata-rata Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Tahun 2002-2006

No.	Tahun	Jumlah WB yang mendapat PB	Persentase
1.	2002	14	8
2.	2003	15	4
3.	2004	15	8
4.	2005	16	15
5.	2006	15	5
JUMLAH		75	40

Sumber data : LAPAS Kelas I Makassar 2006

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat dibandingkan dengan yang bebas biasa (habis masa pidananya) adalah 75:40 sehingga warga binaan yang mendapat

pembebasan bersyarat, yaitu $75/115 \times 100\% = 65,21\%$ dari keseluruhan warga binaan yang bebas lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2002 sampai dengan 2006.

Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat sangat besar. Adapun faktor yang menjadi penyebab sehingga jumlah warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat lebih besar, tidak lain karena syarat-syarat substantif dan administratif yang diperlukan telah dipenuhi, terutama surat pernyataan dan jaminan keluarga dan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai LAPAS. Mengenai surat pernyataan dan jaminan dari pihak keluarga, karena pada umumnya warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar, kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Sedangkan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan sangat lambat diperolehnya, karena tidak semua daerah Kabupaten/Kota mempunyai Balai LAPAS. Balai LAPAS mempunyai daerah operasional yang sangat luas, misalnya Balai LAPAS Makassar mempunyai ruang lingkup tugas meliputi daerah : Takalar, Jeneponto, Gowa, Maros dan Pare-pare. Dengan tenaga personil dan dana yang terbatas Balai LAPAS kurang mampu melaksanakan tugas operasionalnya secara maksimal.

3.3.Hambatan terhadap pemberian hak pelepasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Menurut Drs. Bohari selaku seksi bimbingan kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar, bahwa terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh balai BAPAS tidak menyetujui narapidana mendapat pelepasan Bersyarat karena alasan tertentu, misalnya karena kondisi masyarakat atau lingkungan terdapat narapidana atau menjalani masa pelepasan bersyarat yang belum dapat menerima atau keberatan jika narapidana yang bersangkutan hidup atau kembali di tengah-tengah masyarakat. Beberapa faktor atau anggapan yang mendasari terjadinya penolakan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat di lingkungan mereka, adalah :
 - a. Adanya anggapan (Tradisi) yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun tentang kepercayaan bahwa sekali seseorang melakukan kejahatan maka sejak saat itu pula masyarakat sekitarnya tidak pernah mempercayainya lagi, dan kepercayaan ini terus terbawa hingga kegenerasi berikutnya.
 - b. Kurang percayanya masyarakat terhadap narapidana juga bisa disebabkan oleh bellum adanya keyakinan dari masyarakat tentang pulihnya keadaan

mantan narapidana. Sudah menjadi anggapan yang umum di masyarakat bahwa kalau mental seseorang sudah rusak maka sampai kapanpun tetap rusak.

- c. Adanya semacam kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap narapidana di lingkungan sekitar mereka, masyarakat seringkali merasa khawatir dan waspada akan keselamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan mereka, meskipun perbuatan atau tindakan narapidana tersebut tidak selamanya merupakan perbuatan yang disengaja.
2. Korban atau keluarga korban dari tindak pidana yang dilakukan narapidana yang bersangkutan tidak mau menandatangani surat pernyataan oleh karena masih adanya rasa dendam.

3.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelepasan bersyarat.

Dalam sistem pemasyarakatan idealnya hukuman tidak berfungsi sebagai sebuah balas dendam. Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana yang dilakukan dengan memasukkannya narapidana tersebut kedalam penjara, agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana. Selama didalam Lapas penjara narapidana menjalani program pola pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan (Djisman Samosir, 1992:46)

Di sini narapidana tidak membuat narapidana menderita, justru akan di bina agar bisa berinteraksi kembali dengan lingkungan sosial semula, oleh karenanya segi pembinaan sangat ditekankan. Menurut Bp. Drs. Bohari selaku seksi bimbingan kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar. Beberapa upaya yang dilakukan agar masyarakat percaya dan mau menerima kembali narapidana di terima di tengah-tengah mereka adalah :

1. a. Melakukan pendekatan-pendekatan terhadap narapidana yang bersangkutan. Pendekatan dilakukan oleh aparat desa dan masyarakat dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan rutin saat 1 Minggu sekali. Dengan melihat perkembangan setelah beberapa kali dikunjungi dengan perlakuan yang wajib sebagaimana anggota masyarakat halnya, di harapkan narapidana tidak merasa dikucilkan para narapidana juga dapat diajak dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan masyarakat (Desa).
- b. Melakukan pembinaan aparat desa atau sesepuh desa setempat hal ini di maksudkan untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut serta aktif membina narapidana. Dalam hal ini sesepuh atau aparat desa diharapkan dapat berperan aktif terlebih dahulu, untuk kemudian bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang berstatus narapidana untuk dibangun bangkit menjadi seseorang yang baik, sehingga dalam pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan

budi pekerti narapidana agar dapat membangkitkan rasa harga diri serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam masyarakat.

2. a. Dalam hal ini pihak korban tidak mau menandatangani pernyataan damai, maka menurut Bp. Drs. Bohari selaku bimbingan kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar, pihak per BAPAS harus dapat meyakinkan pihak korban bahwa narapidana yang bersangkutan selama didalam lembaga pemasyarakatan selalu taat mengikuti program pembinaan. Dalam hal ini pembinaan-pembinaan di lakukan dengan cara memberikan penyuluhan, bimbingan dan kegiatan meliputi :

- Bimbingan rohani yang di arahkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing
- Pembinaan dalam bentuk kegiatan keterampilan yang dapat di lakukan dengan memberi kesempatan kepada narapidana untuk mengembangkan keterampilan yang di peroleh selama di lembaga pemasyarakatan.
- Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup teratur serta belajar mentaati peraturan yang ada di dalam maupun di luar wilayah tempat tinggal, sehingga di harapkan ketika narapidana kembali ke masyarakat tidak mengganggu ketenteraman masyarakat yang lain, terlebih bagi narapidana sendiri agar tidak merasa kekecilan.

- b. Apabila usaha tersebut masih gagal atau tidak berhasil maka petugas Bapas dapat mencari tempat lain atau desa lain yang masih ada hubungan keluarga dengan narapidana, misalnya tempat tinggal isteri atau saudaranya.



BAB 4

PENUTUP



4.1. Kesimpulan

Dengan bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pengusulan pelepasan bersyarat sejak penghimpunan data-data yang berkaitan dan pengajuannya sampai dengan keluarnya penetapan dari Menteri Kehakiman, memakan waktu yang cukup lama dan birokratis, serta dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang sangat banyak sehingga sekalipun telah diusahakan prosesnya sejak narapidana telah menjalani setelah masa pidananya. Namun realisasinya sering baru keluar surat keputusannya sesudah dilampaui dua pertiga masa pidana. Oleh karena itu pelepasan bersyarat tersebut kurang berfungsi dan menyimpang dari sasarannya.
2. Adanya hambatan dalam pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan di Kelas I Makassar karena hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Bapas tidak menyetujui narapidana mendapat pelepasan bersyarat karena alasan tertentu. Misalnya karena kondisi masyarakat yang belum mau menerima atau keberatan jika narapidana yang bersangkutan hidup atau kembali ditengah masyarakat. Beberapa faktor atau anggapan yang mendasari terjadinya penolakan atau ketidakpercayaan

masyarakat terhadap keberadaan narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat antara lain :

- a. Adanya tradisi (anggapan) yang berkembang di masyarakat secara turun temurun tentang kepercayaan bahwa sekali seseorang melakukan kejahatan maka sejak saat itu pula masyarakat sekitarnya tidak pernah mempercayainya lagi dan kepercayaan ini terus terbawah hingga generasi berikutnya.
 - b. Kurang percayannya masyarakat terhadap narapidana juga disebabkan oleh belum adanya keyakinan dari masyarakat tentang pulihnya keadaan mental narapidana. Sudah menjadi anggapan yang di masyarakat bahwa kalau mental seseorang sudah rusak maka sampai kapanpun tetap rusak.
 - c. Adanya semacam kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap keberadaan, narapidana dalam hal ini dilingkungan sekitar mereka, masyarakat seringkali merasa khawatir dan waspada akan keselamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan mereka. Meskipun perbuatan atau tindakan narapidana tersebut tidak selamanya merupakan perbuatan yang disengaja.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Bapas dalam mengupayakan pemberian pelepasan bersyarat antara lain :
- a. Bahwa petugas Bapas harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa narapidana yang bersangkutan selama berada dalam lembaga pemasyarakatan mendapat bimbingan jasmani dan rohani.
 - b. Bahwa narapidana tersebut telah insyaf dan telah menyadari kesalahannya serta berkelakuan baik.

4.2 Saran

Dari kesimpulan penulis kemukakan di atas maka solusinya penulis mengajukan/rekomendasi sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan untuk membina dan membimbing warga binaan serta memberi keterampilan sebagai bekal hidup setelah mereka bebas menjalani tahanan, maka diharapkan agar lembaga pemasyarakatan serta aparatnya dibantu oleh instansi lain serta masyarakat benar-benar dapat menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. sehingga warga binaan yang telah bebas menjalani tahanan benar-benar dapat menjadi manusia mandiri dan ikut menunjang serta berpartisipasi dalam masyarakatnya maupun terhadap bangsa dan Negara.
2. Pelepasan bersyarat bagi narapidana tidak ada suatu peraturan yang khusus maka perlu adanya peningkatan pembinaan lebih lanjut dalam memberikan bekal yang dapat berupa kesadaran diri dan keterampilan yang diajarkan untuk membantu kemandirian narapidana setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
3. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dalam hal ini lembaga pemasyarakatan dengan perusahaan atau departemen lain dalam rangka memperkerjakan narapidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalio, J.B, 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Gloria. Jakarta
- Dwidya Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jabatan. Jakarta.
- Hamzah dan Sitti Rahayu, 1993. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembinaan di Indonesia*. Akademi Parsindo. Jakarta.
- Kansil, 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Moeljatno, 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan 3, Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi. Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan dua. Alumni Bandung.
- Projodikoro. Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung
- Prins. Darwan. dkk, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Somasir, Djisman, 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Dunia Cipta. Bandung.
- Simanjuntak, 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung, Tarssito.
- Santoso Topo, 2003. *Kriminologi*, Cetakan Tiga, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 1987. *Stensel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.

Waluyo B, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Menteri Kehakiman RI, No: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 Tentang *Asimilasi, Pembebasan dan Cuti Menjelang Bebas*.

Departemen Kehakiman RI Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan 1. Jakarta.

Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan No. E-PK.04.01.82 Tanggal 24 Agustus Tahun 1991, Tentang *Penyusunan Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

Intruksi Menteri Kehakiman RI No.M.PK.01.10 Tanggal 15 April 1996, Tentang *Peningkatan Kewaspadaan Di Unit-unit Pemasyarakatan*.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Internet :

www.correct.go.id/ind/Statistik.html. diakses tahun 24 Januari 2005.

www.theceli.com/document/produk/1995/UU_12-1995.htm. diakses tanggal 21 April 2006.